



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/735 /KPTS/408.21/2015
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN GURU**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 35 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara **MOCHAMAD TAUFIK WIDIYANTO, S.Sos** dalam jabatan Guru;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah selesai tugas belajar dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali dalam jabatan Guru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2015 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : **MOCHAMAD TAUFIK WIDIYANTO, S.Sos**
 - b. NIP : **19761218 200801 1 008**
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I (U/b) / 01-04-2013**
 - d. Unit kerja : **UPT SMA Negeri 1 Ngadirojo Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan**
- dalam jabatan **Guru Pertama** dengan angka kredit sebesar **191,170** (satu sembilan satu koma satu tujuh nol).
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : AsU Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29.09.2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
- 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- 6. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
- 8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.